



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANIS RAHMAD EFENDI, SE.,** tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 235 D Situbondo selaku Direktur Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Tridana Kencana Situbondo, yang mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Tridana Kencana Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Markacung, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Markacung, SH. Dan Rekan di jalan Sucipto No. 100, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2018;

Lawan

**SAHIDUN,** tempat tinggal di Kampung Sekar Putih Utara, RT. 002, RW. 010, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 7 Agustus 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.GS/2018/PN Sit telah mengajukan gugatan yang dalil dalilnya selengkapya sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan petitum gugatan sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat pada Penggugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian sebesar Rp. 23.052.700,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), kepada Penggugat secara tunai dan tanpa syarat;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan meminta agar membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi menunggu jika tanah yang akan dijual laku. Tergugat juga meminta agar diizinkan mencicil hutangnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui maka menurut hukum harus dianggap terbukti yakni Tergugat memiliki sisa pinjaman pokok kepada Penggugat sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Tergugat juga memiliki hutang berua bunga yakni Rp3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan denda yang dihitung hanya satu bulan sejak jatuh tempo pelunasan yakni Rp2.354.700,00 (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp18.052.700,00 (delapan belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya lain-lain yakni biaya Kuasa Hukum sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hakim berpendapat biaya tersebut wajar dibebankan kepada Tergugat karena merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang menjadi beban Penggugat ketika harus meminta bantuan Advokat dalam menjalani proses peradilan. Jika Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyelesaikan persoalan hutang piutang tersebut di luar pengadilan, tentulah biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat akan menjadi lebih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap mengajukan bukti berupa surat yakni P-1 hingga P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.052.700,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.052.700,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 6/Pdt.GS/2018/PN Sit tanggal 7 Agustus 2018, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ferry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Situbondo,  
Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Ferry Irawan, S.H.**

**I Ketut Darpawan, S.H.**

**Perincian biaya:**

1.....	Pendaftaran	
.....	Rp30.000,00	
2.....	ATK Perdata	
.....	Rp50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan Pihak-pihak	
.....	Rp455.000,00	
4.Biaya sumpah.....		Rp40.000,00
5.....	Redaksi	
.....	Rp5.000,00	
6.....	Materai	
.....	Rp6.000,00	
Jumlah.....		Rp586.000,00
(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		